



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 21 April 2005  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Anak pelaku, ditahan sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut tidak ditahan (dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena;
4. Hakim tidak ditahan (dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena;

Anak dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/ Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd, Selanjutnya para Anak pelaku disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd., tanggal 23 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd., tanggal 23 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.IC.19.IV.2022, tanggal 18 April 2022, atas nama Sutasno alias Ucil binti Niyah;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga di Sentra "*Antasena*" selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penitipan sementara Anak di Sentra "*Antasena*";
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - a) 1 (satu) buah *handphone* OPPO A53 warna Biru berlapis *softcase* warna Hitam dengan No. Imei 1: xxxxxx7321351 dan No. Imei 2: xxxxxxx57321344;
  - b) 1 (satu) buah *handphone* OPPO A9 warna Biru dengan No. Imei 1 : xxxxxx2141775 dan No. Imei 2 : xxxxxxx2141767;
  - c) 1 (satu) buah *handphone* VIVO warna Biru-Ungu berlapis *softcase* warna bening dengan No.IMEI 1 : xxxxxx46739050 dan No. IMEI 2 : xxxxxxx46739043;
  - d) 1 (satu) buah *dosbook handphone* warna putih bertuliskan merk OPPO;
  - e) 1 (satu) buah *charger handphone* beserta kabelnya merk OPPO warna Putih;
  - f) 1 (satu) buah *charger handphone* beserta kabelnya merk VIVO warna Putih;
  - g) 1 (satu) buah *handphone* OPPO A15 warna Putih berlapis *softcase* warna bening dengan No .Imei 1 : xxxxxx5754038 dan No. Imei 2 : xxxxxxx055754020,

*sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g, dikembalikan kepada saksi I;*
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/ *Pledooi* para anak pelaku yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berupa permohonan agar anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan anak pelaku merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta anak masih berusia relative muda sehingga dapat memperbaiki diri;

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan anak pelaku secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Toko/Counter Handphone A Cell yang terletak di Jalan Gatot Soebroto No.7, Pakelan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 07.00 WIB Anak (selanjutnya disebut Anak) pergi dari rumah dengan tujuan ke kec. Mertoyudan, Kab. Magelang untuk mencari teman Anak yang bernama Santo yang biasa mengamen di *Traffic Light* Pakelan dengan cara menumpang truk pasir. Setelah sampai di daerah Pakelan, Anak bertemu dengan Santo, kemudian Anak diajak mengamen di Perempatan Pakelan, selanjutnya malam harinya Anak bersama dengan Santo bermalam di depan (emperan) toko yang berada di dekat SPBU Pakelan. Keesokan harinya Anak bersama Santo kembali mengamen di *Traffic Light* Pakelan, yang mana pada saat mengamen tersebut Anak melihat Toko/Counter Handphone A Cell yang berada di depan SPBU Pakelan, kemudian muncul niat Anak untuk mencuri di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko/Counter Handphone A Cell tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB pada saat Anak dan Santo tidur di sebuah masjid yang terletak di belakang Toko/Counter Handphone A Cell yang berjarak sekira 5 (lima) meter. Beberapa saat kemudian pada saat itu Santo masih tertidur, Anak memanjat atap Toko/Counter Handphone A Cell dengan bertumpu tembok Kantor BPJS, kemudian Anak membuka genteng, selanjutnya Anak menjebol termit dengan obeng;

Bahwa setelah berhasil menjebol termit/bagian atas Toko/Counter Handphone A Cell, kemudian Anak turun ke lantai Toko/Counter Handphone A Cell dengan bertumpu pada sebuah meja, selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A9 warna Hijau No. Imei : xxxxxx42141775, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A53 warna Biru Imei : xxxxxx57321351, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 warna Putih Imei : xxxxxxxx55754038, 1 (satu) buah *dusbook* *handphone* Oppo Reno 4 warna Hitam berisi *charger* dan aksesoris *handphone*, 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna Biru-Ungu berlapis *softcase* warna Bening dengan No. Imei 1: xxxxxxxx46739050 dan No. Imei 2 : xxxxxxxx6739043, 1 (satu) buah *Dushbook* *handphone* Oppo Reno 4 warna Putih dan 1 (satu) buah *dusbook* *handphone* Vivo S1 Pro warna Silver, selanjutnya memasukkannya kedalam sebuah plastik warna Putih;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Anak keluar Toko/Counter Handphone A Cell melalui tempat yang sama yang dipergunakan untuk masuk kedalam toko dan menutup genteng, selanjutnya turun dan menuju ke masjid yang berada di belakang Toko/Counter Handphone A Cell yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Keesokan harinya Anak menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A53 warna Biru Imei : xxxxxx57321351 beserta *dudbook*nya kepada saksi III seharga Rp1.000.000,00 (satu juta seratus rupiah), kemudian Anak kembali menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A9 warna Hijau No. Imei : xxxxxx042141775 dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna Biru-Ungu berlapis *softcase* warna Bening dengan No. Imei 1: xxxxxxxx739050 dan No. Imei 2 : xxxxxxxx46739043 kepada (saksi) Lois Ibnu Sugiri bin Sudaeri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selang 2 (dua) hari kemudian, Anak menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 warna Putih Imei : xxxxxxxx55754038 kepada (saksi) Ahmad Fahri bin Budi Siswoyo seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan *handphone* tersebut dipergunakan Anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak;

Bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A9 warna Hijau No. Imei : xxxxxxx42141775, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A53 warna Biru Imei : xxxxxxx57321351, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 warna Putih Imei : xxxxxxx55754038, 1 (satu) buah *dusbook handphone* Oppo Reno 4 warna Hitam berisi *charger* dan aksesoris *handphone*, 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna Biru-Ungu berlapis *softcase* warna Bening dengan No. Imei 1: xxxxxxx6739050 dan No. Imei 2 : xxxxxxx6739043, 1 (satu) buah *dushbook handphone* Oppo Reno 4 warna Putih dan 1 (satu) buah *dusbook handphone* Vivo S1 Pro warna Silver tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu (saksi) I ;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi I mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 4 (empat) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A9 warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merk Opp A53, 1 (satu) buh *handphone* merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru ungu berlapis *softcase* warna bening, 1 (satu) buah *dushbook handphone* Oppo Reno4 warna hitam berisi *charger* dan acesoris *handphone*, 1 (satu) buah *dushbook handphone* Oppo Reno4 warna putih dan 1 (satu) buah *Dushbook handphone* Vivo S1 Pro warna Silver;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di counter A Cell milik saksi tepatnya di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan di etalase counter dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kehilangan tersebut namun saksi mengetahuinya Ketika membuka counter saksi melihat plafon bolong dengan diameter sekitar 25 cm, 2 (dua) etalsae dalam posisi terbuka dan beberapa *handphone* hilang sehingga saksi melakukan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bagian atas ditemukan posisi genteng dalam keadaan terbuka berjumlah 6 (enam) genteng;

- Bahwa saksi melihat ada kerusakan pintu bagian dalam;
- Bahwa anak pelaku tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah membeli 2 (dua) buah handphone dari anak pelaku masing-masing merk Oppo warna hitam gradasi hijau dengan chargernya dan handphone merk Vivo warna hijau gradasi merah muda dengan chargernya;
- Bahwa saksi membeli pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di lapak soto milik saksi di Alun-alun kota Magelang;
- Bahwa kedua handphone tersebut dibeli seharga Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu anak pelaku datang menawarkan handphone dengan mengatakan sebagai karyawan pada counter Pakelan dan oleh karena saya butuh handphone sehingga saksi membeli sebanyak 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa saksi telah membayar lunas kepada anak pelaku tanpa ada kwitansi;
- Bahwa pada saat itu anak pelaku mengatakan bekerja di counter handphone Pakelan dan diperintah untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang tersebut merupakan hasil curian Ketika didatangi oleh pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah membeli 1 (satu) buah handphone dari anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku merk Oppo A53 warna biru pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 07.30 wib bertempat di depan Alun-alun kota Magelang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir di alun-alun kota Magelang;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang untuk menawarkan handphone dengan mengatasnamakan sebagai karyawan counter yang ditugaskan untuk melelang;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dibayar kepada anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang tersebut diperoleh dari hasil curian Ketika diminta keterangan oleh pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah membeli 1 (satu) buah *handphone* dari Anak (Sutasno) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB di *counter handphone* tempat saksi bekerja tepatnya di Kec. Bandongan, Kab. Magelang;
- Bahwa ternyata *handphone* yang saksi beli dari Anak tersebut merupakan hasil pencurian, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pencurian tersebut dilakukan oleh Anak;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar keterangan saksi yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik, dan tandatangan saksi dalam berita acara tersebut adalah benar tandatangan saksi, serta saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan/ servis *handphone* di sebuah *counter*;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata Anak telah melakukan pencurian tersebut pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk ditanyakan tentang *handphone* yang saksi beli dari Anak;
- Bahwa *handphone* yang saksi beli dari Anak adalah merk OPPO seri A15 warna Putih dengan Imei 1 : xxxxxx5754038 Imei 2 : xxxxxx5754020 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi beli saat itu juga/pada saat Anak menawarkan *handphone*;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli hanya *handphone*-nya saja tanpa *charger* maupun *dosbook*;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang/asal *handphone* tersebut kepada Anak, kemudian Anak mengatakan bahwa *handphone* tersebut dari kakaknya dan mau dijual karena membutuhkan uang untuk mengambil sepeda motor dibengkel, selanjutnya saksi mengecek *handphone* yang ditawarkan oleh Anak tersebut sekitar setengah jam;
- Bahwa apabila dijual dipasaran, harga *handphone* yang ditawarkan Anak tersebut kurang lebih seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sempat was-was/curiga terhadap *handphone* yang ditawarkan Anak, kemudian saksi meminta Anak untuk memperlihatkan KTP milik Anak, tetapi Anak mengatakan tidak mempunyai KTP, sehingga saksi meminta Anak untuk menunjukkan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya Anak menyuruh teman Anak yang ikut bersama Anak pada saat itu untuk menghubungi keluarga teman Anak dan memfotokan KK. Setelah saksi diperlihatkan foto KK, Anak menawarkan *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menawar dan disepakati dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga *handphone* tersebut, kemudian Anak menyerahkan *handphone* kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang pembayaran atas *handphone* tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa Polisi, saksi baru mengetahui kalau KK yang diserahkan Anak kepada saksi tersebut berbeda;
- Bahwa *handphone* yang sudah saksi beli tersebut sempat saksi jual kepada orang lain, kemudian karena diperlukan dalam perkara ini, saksi membeli kembali seharga Rp1.300.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya *handphone* tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa Anak menjual *handphone* ketempat saksi bersama dengan seorang temannya, dan pada waktu itu siang hari;
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membayar *handphone* yang ditawarkan Anak adalah uang milik *counter*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, anak membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Anak;

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan Dushbooknya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan dushbooknya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tanpa dushbooknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah counter handphone tepatnya di depan SPBU Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat atap counter tersebut lalu membuka genteng kemudian menjebol ternit dengan menggunakan obeng dan berhasil masuk ke dalam counter tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku mengambil barang-barang tersebut dan memasukan kedalam plastic dan keluar melalui tempat yang sama saat anak pelaku masuk;
- Bahwa keesokan harinya barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan dushbooknya anak pelaku jual kepada counter yang berada di Desa Klagen seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan dushbooknya dijual kepada saksi Dul Khamid seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone yaitu merk Oppo warna hitam dengan Dushbooknya dan merk Vivo warna hitam tanpa dushbook dijual kepada saksi Lois Ibnu Sugiri seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual tersebut anak pelaku gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa anak pelaku membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa anak pelaku maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru, Nomor Imei 1 : xxxxxxxx7321351 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx57321344;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna biru Nomor IMei 1 : xxxxxxxx2141775 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx42141767;
- c. 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru ungu berlapis softcase warna bening dengan nomor Imei 1 : xxxxxxxx046739050 dan nomor Imei 2 : xxxxxxxx6739043;
- d. 1 (satu) buah Dushbook handphone warna putih bertuliskan merk Oppo;
- e. 1 (satu) buah charger handphone beserta kabelnya merk Oppo warna putih;
- f. 1 (satu) buah charger handphone beserta kabelnya merk Vivo warna putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih berlapis softcase warna bening dengan Nomor Imei 1 : xxxxxxxx754038 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx55754020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun anak pelaku sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan Dushbooknya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan dushbooknya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tanpa dushbooknya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah counter handphone tepatnya di depan SPBU Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa benar anak pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat atap counter tersebut lalu membuka genteng kemudian menjebol ternit dengan menggunakan obeng dan berhasil masuk ke dalam counter tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya anak pelaku mengambil barang-barang tersebut dan memasukan kedalam plastic dan keluar melalui tempat yang sama saat anak pelaku masuk;
- Bahwa benar keesokan harinya barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan dushbooknya anak

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku jual kepada counter yang berada di Desa Klagen seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan dushbooknya dijual kepada saksi Dul Khamid seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone yaitu merk Oppo warna hitam dengan Dushbooknya dan merk Vivo warna hitam tanpa dushbook dijual kepada saksi Lois Ibnu Sugiri seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjual tersebut anak pelaku gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa benar anak pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, anak pelaku **Anak** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa anak pelaku **Anak** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum* terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tidak sah, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemilikinya dan pelaku tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang pada saat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah counter handphone tepatnya di depan SPBU Pakelan, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang dimana anak pelaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan Dushbooknya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan dushbooknya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tanpa dushbooknya. Selanjutnya pada keesokan harinya barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan dushbooknya anak pelaku jual kepada counter yang berada di Desa Klagen seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan dushbooknya dijual kepada saksi III seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone yaitu merk Oppo warna hitam dengan Dushbooknya dan merk Vivo warna hitam tanpa dushbook dijual kepada saksi II seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut anak pelaku gunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa anak pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa anak pelaku telah mengambil barang yang seluruhnya bukan kepunyaannya melainkan miliknya saksi I, dimana anak pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum terbukti anak pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Saksi I selaku pemilik barang-barang tersebut dan berniat untuk menjual lagi seolah-olah anak pelaku adalah pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang disebut *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Yang dimaksud dengan *rumah/tempat kediaman* adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam. Sedangkan *pekarangan tertutup* artinya sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa Pengertian *berada di situ tidak diketahui* artinya ia berada di rumah/tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan pengertian *tidak dikehendaki* artinya pelaku berada di tempat

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah counter handphone tepatnya di depan SPBU Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang dimana anak pelaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan Dushbooknya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan dushbooknya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tanpa dushbooknya;

Menimbang, bahwa anak pelaku memasuki counter tersebut dengan cara memanjat atap counter tersebut lalu membuka genteng kemudian menjebol ternit dengan menggunakan obeng dan berhasil masuk ke dalam counter tersebut dan mengambil barang-barang tersebut lalu memasukan kedalam plastic dan keluar melalui tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Perbuatan anak pelaku yang memasuki counter miliknya saksi I tanpa diketahuai atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi I sehingga maka Hakim berpendapat bahwa unsure "yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah counter handphone tepatnya di depan SPBU Pakelan, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang dimana anak pelaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan Dushbooknya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan dushbooknya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tanpa dushbooknya dengan cara memanjat atap counter tersebut lalu membuka genteng kemudian menjebol ternit dengan menggunakan obeng dan berhasil masuk ke dalam counter tersebut dan mengambil barang-barang tersebut lalu memasukan kedalam plastic dan keluar melalui tempat yang sama;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan anak pelaku yang memasuki counter miliknya saksi I dengan cara memanjat dinding dan memecahkan ternit dengan menggunakan obeng sehingga berhasil masuk kedalam counter kemudian anak pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi I sehingga Hakim berpendapat unsure "*masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan membongkar*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan anak pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Anak telah mengajukan pleidoi/ pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Anak pelaku dijatuhkan pidana yang terbaik buat Anak karena usia masih relative muda sehingga dapat memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasainya agar Anak dijatuhi Putusan berupa Pembinaan dalam Lembaga berupa rehabilitasi social di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPPK) Antasena-Magelang, dengan alasan ancaman pidana yang disangkakan pada klien diatas tujuh tahun dan kondisi keluarga yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembimbingan dikhawatirkan tidak dapat dilakukan secara optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan Orang Tua dan Kakek dari Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat anaknya atau mohon putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut diatas oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan tentang perbuatan Anak yang tidak pernah bermasalah dengan tindak pidana apapun maka Hakim berpendapat lebih tepat anak sebagaimana saran dan rekomendasi dari LITMAS untuk dilakukan Pembinaan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lembaga berupa rehabilitasi social di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPPK) Antasena-Magelang, dengan pertimbangan perbuatan anak tersebut dilakukan karena kondisi keluarga yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembimbingan dikhawatirkan tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga anak pelaku diberikan kegiatan dan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak secara proporsional yaitu keperluan, umur dan kondisi anak, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan bimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan para anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya serta sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas mental dan perilaku Anak yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku telah meresahkan masyarakat

#### Hal-hal yang meringankan:

- Anak pelaku menyesali perbuatannya serta berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak pelaku belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru, Nomor Imei 1 : xxxxxxxx57321351 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx57321344, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Nomor IMei 1 : xxxxxx2141775 dan Nomor Imei 2 : xxxxxx42141767, 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru ungu berlapis softcase warna bening dengan nomor Imei 1 : xxxxxx46739050 dan nomor Imei 2 : xxxxxx46739043, 1 (satu) buah Dushbook handphone warna putih bertuliskan merk Oppo, 1 (satu) buah charger handphone beserta kabelnya merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah charger handphone beserta kabelnya merk Vivo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih berlapis softcase warna bening dengan Nomor Imei 1 : xxxxxxxx5754038 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx55754020 dimana barang bukti tersebut telah diakui miliknya saksi I, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak dibawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Memperhatikan, ketentuan 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku berupa pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPPK) Antasena-Magelang selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru, Nomor Imei 1 : xxxxxx7321351 dan Nomor Imei 2 : xxxxxx57321344;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna biru Nomor IMei 1 : xxxxxxxx2141775 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx042141767;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru ungu berlapis softcase warna bening dengan nomor Imei 1 : xxxxxxxx46739050 dan nomor Imei 2 : xxxxxxxx046739043,
- 1 (satu) buah Dushbook handphone warna putih bertuliskan merk Oppo, 1 (satu) buah charger handphone beserta kabelnya merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah charger handphone beserta kabelnya merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih berlapis softcase warna bening dengan Nomor Imei 1 : xxxxxxxx55754038 dan Nomor Imei 2 : xxxxxxxx55754020;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I;

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heri Zuniarto, S.H.,M.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua dari Anak pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Maftuchah, S.H.**

**Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H**

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor xxx/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mkd